

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontrak komersial merupakan instrumen hukum yang memegang peranan sentral dalam praktik hukum bisnis modern. Melalui kontrak, hubungan hukum antar perusahaan dibangun untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, mengalokasikan risiko usaha, serta memberikan kepastian hukum terhadap aktivitas bisnis yang dijalankan. Dalam konteks perekonomian yang semakin kompleks dan kompetitif, kontrak komersial tidak hanya berfungsi sebagai alat formal pengikat kesepakatan, tetapi juga sebagai sarana strategis untuk menjamin kelangsungan dan stabilitas hubungan bisnis jangka panjang.

Kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak komersial menjadi salah satu pilar utama bagi terciptanya iklim usaha yang sehat. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa hak dan kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak akan dihormati dan dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta dilindungi oleh sistem hukum yang berlaku. Tanpa adanya kepastian hukum, kontrak kehilangan fungsinya sebagai pedoman perilaku para pihak dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam hubungan bisnis, yang pada akhirnya dapat merugikan para pelaku usaha.

Namun demikian, dalam praktik hukum bisnis, kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak komersial antar perusahaan tidak selalu terwujud secara ideal. Dinamika bisnis yang cepat, perbedaan kepentingan ekonomi, serta kompleksitas transaksi sering kali menimbulkan persoalan dalam pelaksanaan kontrak. Perumusan klausula yang tidak jelas, perbedaan penafsiran terhadap isi kontrak, perubahan kondisi

ekonomi dan regulasi, serta ketimpangan posisi tawar antar perusahaan merupakan faktor-faktor yang kerap memengaruhi tingkat kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak komersial.

Ketidakpastian hukum tersebut berdampak langsung pada keseimbangan hak dan kewajiban para pihak. Dalam hubungan kontraktual yang seimbang, masing-masing pihak memperoleh hak dan memikul kewajiban secara proporsional sesuai dengan kesepakatan dan kontribusinya. Namun, ketika kepastian hukum terganggu, keseimbangan tersebut cenderung terdistorsi. Pihak yang memiliki posisi ekonomi atau tawar yang lebih kuat sering kali berada dalam posisi yang lebih diuntungkan, sementara pihak yang lebih lemah berpotensi menanggung beban kewajiban yang lebih besar atau kehilangan perlindungan atas hak-haknya.

Berangkat dari realitas praktik bisnis modern yang semakin kompleks dan dinamis, di mana kontrak komersial menjadi instrumen utama dalam mengatur hubungan hukum antar perusahaan¹. Kontrak tidak hanya berfungsi sebagai dasar pertukaran prestasi, tetapi juga sebagai alat untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan kepentingan para pihak, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kontrak komersial sering kali dihadapkan pada berbagai persoalan hukum yang menimbulkan ketidakpastian, baik yang bersumber dari substansi perjanjian, pelaksanaan kewajiban, maupun intervensi kebijakan dan kewenangan pihak lain di luar

¹ Aziz, F. A., Rahma, M., Widiana, I. G. P. G., Puspita, H. J., Jatnika, R. A., Latianingsih, N., ... & Sopandi, E. (2025). *ETIKA BISNIS Teori, Praktik, dan Implementasi dalam Dunia Modern*. Penerbit Widina.

para pihak yang berkontrak. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan sengketa yang berkepanjangan dan merugikan iklim usaha serta kepercayaan pelaku bisnis terhadap sistem hukum.

Kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata dan hukum kontrak². Prinsip ini menuntut agar setiap perjanjian yang dibuat secara sah dapat dilaksanakan secara konsisten dan dapat diprediksi akibat hukumnya. Dalam konteks kontrak komersial antar perusahaan, kepastian hukum menjadi prasyarat penting bagi terciptanya stabilitas hubungan bisnis, keberlanjutan investasi, serta perlindungan terhadap risiko usaha. Tanpa adanya kepastian hukum, para pelaku usaha akan menghadapi ketidakjelasan mengenai hak dan kewajiban mereka, sehingga menimbulkan ketakutan untuk melakukan ekspansi bisnis atau investasi jangka panjang. Oleh karena itu, kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak komersial tidak hanya berdimensi yuridis, tetapi juga memiliki implikasi ekonomi yang signifikan.

Realitas menunjukkan bahwa kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak komersial sering kali mengalami dinamika dan tantangan yang tidak sederhana³. Perubahan kebijakan, perbedaan penafsiran terhadap klausul perjanjian, serta keterlibatan pihak ketiga seperti lembaga pengawas, auditor, atau instansi pemerintah dapat memengaruhi keberlangsungan pelaksanaan kontrak. Dalam beberapa kasus, tindakan penghentian pekerjaan, penundaan pembayaran, atau perubahan skema perhitungan kewajiban dilakukan dengan alasan kepentingan umum atau prinsip kehati-hatian, tetapi

² Sihotang, K. *Bisnis dalam Bingkai Eksistensi Manusia Modern. Moralitas: Lentera Peradaban Dunia*, 205.

³ Panahal, E. R. (2018). Lewat Waktu Dalam Pelaksanaan Kontrak Komersial Pasal 1338 KUHPperdata. *Lex Privatum*, 6(2).

pada saat yang sama menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak lain yang telah beritikad baik melaksanakan kewajibannya. Situasi ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kepentingan administratif dan kepastian hukum kontraktual.

Dalam praktik bisnis, ketidakseimbangan hak dan kewajiban akibat ketidakpastian hukum tidak hanya menimbulkan potensi sengketa kontraktual, tetapi juga memengaruhi keberlanjutan hubungan usaha. Sengketa yang berlarut-larut dapat mengganggu kelancaran kegiatan bisnis, meningkatkan biaya transaksi, serta merusak kepercayaan antar pelaku usaha. Kepercayaan merupakan elemen fundamental dalam hubungan bisnis antar perusahaan, dan tanpa kepastian hukum yang memadai, kepercayaan tersebut sulit untuk dipertahankan.

Selain itu, dinamika kepastian hukum dalam pelaksanaan kontrak komersial juga dipengaruhi oleh perkembangan praktik hukum bisnis itu sendiri. Globalisasi perdagangan, penggunaan kontrak standar, serta pemanfaatan teknologi digital dalam transaksi bisnis telah mengubah cara kontrak disusun dan dilaksanakan. Kontrak komersial semakin kompleks dan sering kali melibatkan aspek lintas sektor bahkan lintas yurisdiksi. Kondisi ini menuntut sistem hukum untuk mampu memberikan kepastian yang adaptif tanpa mengabaikan prinsip keadilan dan keseimbangan kontraktual.

Dalam konteks hukum perjanjian, asas kebebasan berkontrak memberikan ruang bagi para pihak untuk menentukan isi dan bentuk kontrak sesuai kepentingan mereka. Namun, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Kebebasan berkontrak harus dibatasi oleh prinsip itikad baik, kepatutan, dan keseimbangan agar tidak menimbulkan penyalahgunaan hak yang